



PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka terjadilah perluasan obyek Pajak Kendaraan Bermotor, Alat-alat berat dan Alat besar serta Kendaraan di Atas Air ;
- b. bahwa disamping Kendaraan Bermotor maka Kendaraan di Atas Air sebagai sarana perhubungan yang vital sesuai dengan kondisi geografis Propinsi Nusa Tenggara Timur jumlahnya cukup besar sehingga apabila didayagunakan dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial;
- c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pajak Kendraaan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649).
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
4. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang- undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
6. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang - undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
8. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264, Seri D Nomor 264);
17. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 091 Seri D Nomor 091).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
KENDARAAN DI ATAS AIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Syahbandar adalah Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi terlaksananya peraturan Perundang-undangan di bidang perhubungan laut di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Perairan Pedalaman adalah semua perairan sepanjang sungai, terusan dan danau yang berfungsi sebagai jaringan lalu lintas pelayaran;
10. Perairan Pantai adalah perairan sepanjang pantai di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang terlihat dari daratan, tong-tong, rambu – rambu dalam daerah laut terbatas;
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah luran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer , Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun , Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan , Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis , lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
13. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;

14. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
15. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan oleh instansi pemungut, mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak sampai kegiatan penagihan kepada wajib pajak serta pengawasan penyeteran;
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang dapat menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD;
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
27. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap suatu keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
28. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
29. Kendaraan Umum adalah semua kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran serta dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan dasar Plat Kuning dan Huruf Hitam;
30. Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan atau bentuk penggunaannya;
31. Kendaraan di Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air;
32. Jenis Kendaraan Bermotor dan atau Jenis Kendaraan di Atas Air adalah jenis Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
33. Tahun Pembuatan adalah Tahun Pembuatan pada Pabrikasi atau tempat Perakitan;

34. Nilai Jual Kendaraan adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air, yang diperoleh dan ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1). Dengan Nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2). Dengan Nama Pajak Kendaraan Di Atas Air, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Di Atas Air.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Obyek Pajak Kendaraan Di Atas Air adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Di Atas Air.
- (3) Obyek Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari semua jenis Kendaraan Bermotor yang bergerak dengan menggunakan atau ditarik mesin atau peralatan teknik lainnya dengan kekuatan 2 (dua) tenaga kuda atau lebih.
- (4) Obyek Pajak Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini hanya mencakup Kendaraan di Atas Air yang terdiri dari:
 - a. Kendaraan Di Atas Air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 m³ atau kurang dari GT.7;
 - b. Kendaraan Di Atas Air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan 5 PK ke atas;
 - c. Kendaraan Di Atas Air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi Jacht Sky /Pleasure Ship / Sporty Ship;
 - d. Kendaraan Di Atas Air untuk kepentingan angkutan perairan daratan.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh :
 - a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik;
 - c. Pabrikan, Importir Umum maupun Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan dijual;
 - d. Pengoperasian kendaraan di Daerah untuk jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, dimulai sejak saat dikeluarkannya dokumen atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - e. Orang pribadi atau Badan yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian, dan atau untuk keperluan keselamatan.
- (2) Dikecualikan sebagai Obyek Pajak Kendaraan di Atas Air adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan diatas air oleh :
- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga- lembaga Internasional dengan asas timbal balik;
 - c. Orang pribadi atau badan atas Kendaraan di Atas Air perintis;
 - d. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki atau menguasai Kendaraan di Atas Air untuk keperluan keselamatan.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air.
- (2) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. untuk badan adalah pengurusnya atau kuasanya.
- (4) Dalam hal wajib pajak perorangan atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air belum melunasi pajaknya, maka pihak yang menyerahkan turut bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang terutang.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, dihitung sebagai hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu :
 - a Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
 - b Bobot, yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air, dihitung berdasarkan Nilai Jual Kendaraan di Atas Air.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air.
- (4) Nilai Jual mesin pendorong atau penggerak ditetapkan dengan memperhitungkan merk, umur, tahun pembuatan mesin dan ukuran body Kendaraan di Atas Air.
- (5) Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dinyatakan dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air yang belum tercantum dalam Tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri maka ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Besarnya Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :
 - a. 1,5 % (satu koma lima persen), untuk Kendaraan Bermotor bukan umum;

- b. 1 % (satu persen), untuk kendaraan bermotor umum;
 - c. 0,5 % (nol koma lima persen), untuk kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Besarnya Tarif Pajak Kendaraan di Atas Air ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 9

- (1) Besarnya Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya pokok Pajak Kendaraan di Atas Air yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 10

Pajak Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air dipungut di Wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air didaftarkan atau dikuasai / dioperasikan.

Pasal 11

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan melakukan pemungutan pajak yang meliputi pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, pelaporan dan pemeriksaan serta penyitaan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V

MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai pada saat pendaftaran Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air.

- (2) Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 13

- (1) Setiap wajib pajak yang mendaftar, diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, disampaikan paling lambat :
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan untuk kendaraan baru dalam daerah;
 - b. 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan untuk Kendaraan baru luar daerah;
 - c. untuk Kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
- (4) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air dalam suatu masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, wajib dilaporkan dengan menggunakan SPTPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan bentuk dan atau penggantian mesin.

Pasal 14

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Kendaraan Bermotor :
 - 1) nama dan alamat lengkap wajib pajak;
 - 2) jenis, merk, type, isi selinder, tahun pembuatan/ perakitan, warna, nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor;
 - 3) gandengan dengan jumlah sumbu kendaraan bermotor.
 - b. Kendaraan di Atas Air :
 - 1) nama dan alamat lengkap wajib pajak;

- 2) jenis, merk, type, tahun pembuatan / perakitan, isi kotor, banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan dan penggunaan Kendaraan di Atas Air;
 - 3) dokumen impor untuk jenis Kendaraan di Atas Air tertentu;
 - 4) nomor dan Pas Kapal.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VI

KETETAPAN PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini, pajak yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar apabila :
 - 1) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) SPTPD tidak disampaikan pada Instansi yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah dilakukan teguran secara tertulis;
 - 3) kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung;
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau kenaikan.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar sebelum waktu tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi, jumlah, ukuran STPD dan cara penyampaiannya ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembayaran pajak harus dilunasi selambat- lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Gubernur atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak, untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (4) Tata Cara Pembayaran angsuran atau Penundaan ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Pajak beserta sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, 16 dan 17 Peraturan Daerah ini dibayar lunas sekaligus.

Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pemilik kendaraan Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air yang telah melunasi kewajiban pajak, diberikan Tanda bukti Penerimaan Pembayaran dan Penning Pajak.
- (2) Bentuk, Isi, Kualitas dan Ukuran dari Tanda bukti Penerimaan Pembayaran dan Penning Pajak ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Gubernur dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan atau kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut disebabkan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diatur oleh Gubernur.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB dan
 - e. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas penetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidak-benaran penetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai Suatu keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 23

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan yang diajukan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, telah lewat dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat menyelesaikan keberatan pajak atas Keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima, dilampiri Salinan dari Surat Keputusan tersebut.

- (4) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB X

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 26

Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak.

Pasal 27

- (1) Kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai Ambulance, Mobil Jenazah, dan mobil pemadam kebakaran dapat diberikan keringanan dan atau pembebasan pajak.
- (2) Selain kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak terhadap kendaraan yang secara nyata rusak berat dan atau kendaraan yang dikuasai oleh Negara/ Pemerintah karena disita atau disegel.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis, dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;

- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Jenis, merk dan obyek pajak;
 - e. Alasan yang jelas.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan Keputusan.
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
 - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

- (1) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan berlaku sebagai Bukti Pembayaran.
- (2) Tata cara pemindah bukuan di atur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ;atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

BAGI HASIL PAJAK.

Pasal 31

- (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dilakukan pembagian dengan Kabupaten/Kota sebagai berikut :
 - a. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Propinsi;
 - b. 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten / Kota.
- (2) Pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, setelah dikurangi biaya pemungutan.
- (3) Tata Cara Pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Gubernur dapat membentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari Instansi terkait.

- (3) Untuk melaksanakan pemeriksaan atas Wajib Pajak, Gubernur dapat mengangkat Pemeriksa Pajak.

Pasal 33

Dinas Pendapatan Daerah selaku koordinator di bidang Pendapatan Daerah melakukan pembinaan teknis administrasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air.

Pasal 34

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang diperiksa, wajib :

- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Tata cara pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan atau denda 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Propinsi diberi wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - d. menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar atau telah terutang pajak, besarnya penetapan pajak tetap berdasarkan pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Masa Pajak Kendaraan Bermotor yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan dilaporkan atau didaftar ulang pada saat atau sesudah Peraturan Daerah ini berlaku, maka besarnya Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan di bidang Perpajakan Daerah yang lama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang.

pada tanggal 25 Januari 2002

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 25 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

NUSA TENGGARA TIMUR,

T. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2002 NOMOR 001 SERI B NOMOR 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
KENDARAAN DI ATAS AIR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan perubahan Undang-undang dimaksud, dengan tujuan untuk melakukan penataan kembali sistim perpajakan daerah yang mengarah kepada sistim yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya dapat mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 maka terjadilah perluasan obyek pajak yang meliputi Kendaraan Bermotor, termasuk alat berat dan alat besar serta Kendaraan di Atas Air dengan penetapan besarnya tarif untuk masing-masing jenis pajak dimaksud sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Selain perluasan obyek pajak dan penetapan besarnya tarif untuk masing-masing jenis pajak, maka sesuai ketentuan pasal 2 (A) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 maka Peraturan Daerah ini mengatur pula pembagian hasil pajak yang terdiri dari 70% untuk Propinsi dan 30% untuk Kabupaten/Kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1

s.d 34 : Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1) : Termasuk dalam Obyek Pajak Kendaraan Bermotor yaitu kendaraan bermotor yang digunakan disemua jenis jalan darat, antara lain dikawasan Bandara, Pelabuhan Laut, Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Industri, Perdagangan, Sarana Olahraga dan Rekreasi. Alat – alat berat dan alat- alat besar yang bergerak adalah alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan ditarik oleh mesin atau peralatan teknik lainnya adalah bahwa Kendaraan di Atas Air yang tidak dilengkapi dengan mesin, rangkaian dan atau gandengan atau peralatan teknik lainnya namun dalam pengoperasiannya memerlukan alat penarik berupa mesin atau peralatan lainnya juga termasuk sebagai obyek pajak.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

huruf a : Kendaraan Bermotor milik Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tidak dikecualikan sebagai obyek pajak kendaraan bermotor.

huruf b : Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak kendaraan bermotor bagi Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.

huruf c : Yang dimaksud dengan Pabrikan adalah Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Importir, dengan Dealer yaitu Badan Usaha yang memasukan Kendaraan Bermotor dalam bentuk utuh (Built Up) ataupun terurai (semi knock down/completed knock down).

huruf d : Dihitung sejak diketahui Kendaraan Bermotor tersebut beroperasi di wilayah daerah milik turis asing yang tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari berturut – turut.
Dengan demikian turis asing yang memiliki atau menguasai kendaraan Bermotor lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, harus dikeluarkan secara paksa dari Wilayah Pabean Indonesia.

huruf e : Subyek pajak yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat, dan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan keselamatan.

ayat (2)

huruf a : Kendaraan di Atas Air milik Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tidak dikecualikan sebagai obyek pajak Kendaraan di Atas Air.

huruf b : Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak Kendaraan di Atas Air bagi Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional berpedoman kepada keputusan Menteri keuangan.

huruf c : Yang dimaksud dengan Kendaraan di Atas Air Perintis adalah kapal yang digunakan untuk pelayanan angkutan perintis.

huruf d : Subyek Pajak yang dimaksud dalam ayat ini adalah Badan Usaha Milik Negara yang memiliki atau menguasai Kendaraan di Atas Air yang digunakan untuk keperluan keselamatan (SAR), seperti Kapal Pandu dan Kapal Tunda.

Pasal 5

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu. Koefisien sama dengan 1, berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Koefisien lebih besar dari 1, berarti kendaraan bermotor tersebut membawa pengaruh buruk terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan.

Contoh:

Nilai jual kendaraan bermotor merek X tahun Y adalah sebesar Rp. 100.000.000,00,- koefisien bobot ditentukan sama dengan 1,2 maka dasar pengenaan pajak dari kendaraan bermotor tersebut adalah ;
 $\text{Rp.100.000.000,00,-} \times 1,2 = \text{Rp.120.000.000,00,-}$

Bobot dihitung berdasarkan factor-faktor :

- (1) tekanan gandar.
- (2) jenis bahan bakar
- (3) jenis penggunaan, tahun pembuatan dan ciri mesin dari kendaraan bermotor.
 - Tekanan gandar dibedakan atas jumlah sumbu/As, roda dan berat kendaraan bermotor.
 - Jenis bahan bakar kendaraan bermotor dibedakan antara lain Solar, Bensin, Gas, Listrik dan Tenaga Surya.
 - Jenis, Tahun Pembuatan dan Ciri-ciri mesin kendaraan bermotor dibedakan antara lain jenis mesin yang 2(dua) tak atau 4(empat) tak dan ciri-ciri mesin yang 1000 cc atau 2000 cc.
 - Penggunaan kendaraan bermotor adalah sebagai kendaraan umum atau kendaraan pribadi.

ayat (2) : Dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dihitung berdasarkan Nilai Jual Kendaraan di Atas Air dengan memperhatikan jenis dan ukuran bodi dari Kendaraan di Atas Air.

ayat (3) : Harga Pasaran Umum untuk kendaraan bermotor adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data antara lain Agen Tunggal Pemegang Merek, Asosiasi Penjual Kendaraan Bermotor.
Harga Pasaran Umum untuk Kendaraan di Atas Air adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data antara lain dari tempat penjualan Kendaraan di Atas Air.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 7

- ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

118

ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

119

ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

1110

Cukup jelas.

1111

ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

1112

ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.

1113

ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a dan : Saat kepemilikan adalah saat menerima penyerahan
huruf b kendaraan atau penyerahan hak milik kendaraan sebagai
akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau
keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar,
hibah, termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau
pemasukan kedalam badan usaha.

huruf c : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

114 : Cukup jelas.

ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2)

115

ayat (1) Cukup jelas.
ayat (2) Cukup jelas.

116

ayat (1)
huruf a

1 : Cukup jelas.

2 : Cukup jelas.

angka 3 : Yang dimaksud dengan dihitung secara jabatan apabila berakhirnya masa pajak atau setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, wajib pajak tidak mendaftarkan atau melaporkan kendaraannya dengan mengisi SPTPD, maka Gubernur atau pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menghitung atau menetapkan besarnya pajak secara jabatan berdasarkan data – data kendaraan yang ada pada buku register.

huruf b : Cukup jelas.

huruf c : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1) : SPTD diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban pajak yang dibayar sendiri, maupun terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang, sedangkan sanksi administrasi berupa bunga dan atau kenaikan dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tidak atau terlambat menyampaikan SPTPD.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Pengenaan bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas.

ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Dasar hukum pelaksanaan Surat Paksa adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 20
ayat (1) : Penning adalah penning pajak yaitu tanda bukti pelunasan pajak (Stiker) untuk masa pajak satu tahun yang ditempelkan pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor bagian depan dan belakang, sedangkan untuk Kendaraan di Atas Air hanya cukup diberikan Tanda Bukti Penerimaan Pembayaran Pajak.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 21
ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 22
ayat (1) : Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak.
Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.

huruf a : Cukup jelas.
huruf b : Cukup jelas.
huruf c : Cukup jelas.
huruf d : Cukup jelas.
huruf e : Cukup jelas.

ayat (2) : Alasan-alasan yang jelas disini adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh Fiskus tidak benar.

ayat (3) : Adanya keharusan wajib pajak membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan terhadap pajak yang ditetapkan secara jabatan. Surat Ketetapan Pajak secara jabatan tersebut, diterbitkan karena wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD meskipun telah ditegur secara tertulis.
Apabila wajib pajak tidak membuktikan ketidak benaran Surat Ketetapan Pajak secara jabatan, maka keberatannya ditolak.

ayat (4) : Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan wajib pajak, misalnya karena wajib pajak sakit atau terkena musibah bencana alam (Force Mayoure).

ayat (5) : Cukup jelas.

ayat (6) : Agar wajib pajak tidak menghindarkan kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.

Pasal 23

ayat (1) : Adanya kepastian hukum kepada wajib pajak maupun fiskus dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh wajib pajak harus diberi keputusan oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12(dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 24

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 25 : Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 28

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Gubernur sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pemabayaran pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas.

ayat (6) : Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilaksanakannya pembayaran.

sal 29

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

sal 30

ayat (1) : Saat Kadaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat (2)

huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- wajib pajak mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran .
- wajib pajak mengajukan permohonan keberatan.

sal 31

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Contoh Perhitungan pembagian hasil penerimaan pajak :
- Target penerimaan pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air Tahun Anggaran 2002 sebesar
Rp.10.900.000.000,00
- Biaya pemungutan :
 $5\% \times \text{Rp.10.900.000.000,00} = \text{Rp. 545.000.000,00}$ -
- sisa bagi hasil pajak sebesar = Rp.10.355.000.000,00
- bagi hasil pajak :
❖ hak Propinsi :
 $70\% \times \text{Rp.10.355.000.000,00} = \text{Rp.7.248.500.000,00}$
❖ hak Kabupaten/Kota :
 $30\% \times \text{Rp.10.355.000.000,00} = \text{Rp.3.106.500.000,00}$
Perincian Pembagian :
Sesuai Potensi $50\% \times \text{Rp.3.106.500.000,00}$
Sisa $50\% \times \text{Rp.3.106.500.000,00}$ dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 32

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Cukup jelas.

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3)

Pasal 35

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum dan Hakim.

Pasal 36

ayat (1) : Penyidik di bidang Perpajakan Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang di angkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Pertaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

ayat (2)

huruf a s/d i : Cukup jelas.

huruf j : Mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.

huruf k : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 37

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

Pasal 40 : Cukup jelas.